



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

- 1 Nama lengkap : XXXX
- 2 Tempat lahir : Suka Ramai
- 3 Umur / Tanggal lahir : 17 Tahun / XX XX XXXX
- 4 Jenis kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : alamat
- 7 Agama : Islam
- 8 Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Anak ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2023

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 4 Desember 2023

Anak dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukum Parlaungan Silalahi, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Sumatera (LKBH-Sumatera) yang beralamat di Jl. Dr. FL. Tobing No.11 Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Penetapan Hakim 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg tanggal 14 November 2023;

Anak dalam persidangan juga didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan Annisa Yuristriani, S.Psi;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg tanggal 10 November 2023 tentang penunjukan Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 17/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg tanggal 10 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

1. Menyatakan ANAK atas nama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**sengaja melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANAK oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dan 6 (Enam) bulan di Blok Khusus Anak Lapas Sibolga dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pelatihan Kerja selama 6 (Enam) bulan di Bapas Sibolga;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani ANAK dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar ANAK tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) potong baju kemeja warna coklat muda dengan gambar bunga;
 - 1 (Satu) potong celana joger panjang warna coklat tua dengan saku samping;
 - 1 (satu) potong beha/bra warna merah muda/pink;
 - 1 (Satu) potong celana dalam warna ungu;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar ANAK membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak, pada Pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No Reg Perkara PDM-56/Sibol/Eku.2/11/2023 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia **Anak** selanjutnya akan disebut Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) pada waktu dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi dengan pasti pada sekitar bulan Mei, Juli November pada Tahun 2022 dan bulan Januari dan Bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 serta yang masih termasuk dalam tahun 2023 yang terjadi bertempat di Dusun III Desa Anggoli Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di Rumah ABH atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang secara yuridis berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**secara sengaja dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" yang dilakukan ABH dengan cara pada pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ABH lahir pada tanggal 04 Februari 2006 sebagaimana tercantum dalam fotocopy salinan Kartu Keluarga Nomor : 1201080711070015 tanggal 05 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga pada saat kejadian perkara ini masih berusia 17 (Tujuh belas) tahun dan masih termasuk kategori anak yang selanjutnya akan disebut Anak Berhadapan Hukum (ABH);
- Bahwa anak korban XXXXXXXX selanjutnya disebut **anak korban yang berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1201080711070044 tanggal 21 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah** disebutkan lahir pada tanggal 06 Maret 2008 sehingga pada saat kejadian masih berusia 15 Tahun (Lima belas) tahun atau setidaknya-tidaknya usianya belum mencapai 18 (Delapan belas) tahun dan masih termasuk kategori Anak;

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal antara ABH dengan anak korban terjadi hubungan pacaran setelah sebelumnya mereka kenalan lewat media sosial, selanjutnya sering terjadi komunikasi dan kemudian ABH pernah meminta foto anak korban tanpa pakaian dan ternyata selanjutnya ABH menggunakan foto telanjang anak korban tersebut untuk memaksa anak korban untuk mengikuti kemauan ABH melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2022, anak korban yang datang kerumah ABH, dimana pada saat itu hanya ada ABH dan anak korban di dalam rumah, selanjutnya ABH menciumi dan meraba-raba payudara dan alat kemaluan anak korban dan kemudian membuka celana serta celana dalam anak korban dan selanjutnya ABH pun memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya dengan maksud agar alat kelamin ABH bisa keluar masuk didalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa persetubuhan tersebut berulang kali dilakukan oleh ABH dan terakhir pada bulan Juli tahun 2023 pada saat didalam rumah ABH, ketika anak korban sedang main handphone di kamar ABH kemudian ABH pun membuka pakaian anak korban dan kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya hingga spermanya keluar dan membuangnya diatas perut anak korban;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et revertum Nomor : 13415/001/RSUD/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD RSUD Pandan atas nama anak korban diketahui hasil pemeriksaan pada bagian genitalia/kemaluan Inpeksi (Tampak luar) : tampak luka robek di hymen arah jam 1,2,3,5,6,7,8,9 dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh;

Perbuatan ABH telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Anak** selanjutnya akan disebut Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) pada waktu dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi dengan pasti pada sekitar bulan Mei, Juli November pada Tahun 2022 dan bulan Januari dan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 serta yang masih termasuk dalam tahun 2023 yang terjadi bertempat di Dusun III Desa Anggoli Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di Rumah ABH atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang secara yuridis berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"secara sengaja dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** yang dilakukan ABH dengan cara pada pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ABH lahir pada tanggal 04 Februari 2006 sebagaimana tercantum dalam fotocopy salinan Kartu Keluarga Nomor : 1201080711070015 tanggal 05 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga pada saat kejadian perkara ini masih berusia 17 (Tujuh belas) tahun dan masih termasuk kategori anak yang selanjutnya akan disebut Anak Berhadapan Hukum (ABH);
- Bahwa anak korban XXXXXXXXXXXX selanjutnya disebut **anak korban** **anak korban** yang berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1201080711070044 tanggal 21 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah disebutkan lahir pada tanggal 06 Maret 2008 disebutkan lahir pada tanggal 06 Juni 2008 sehingga pada saat kejadian masih berusia 15 Tahun (Lima belas) tahun atau setidaknya-tidaknya usianya belum mencapai 18 (Delapan belas) tahun dan masih termasuk kategori Anak;
- Berawal antara ABH dengan anak korban terjadi hubungan pacaran setelah sebelumnya mereka kenalan lewat media sosial, selanjutnya sering terjadi komunikasi dan kemudian ABH pernah meminta foto anak korban tanpa pakaian dan ternyata selanjutnya ABH menggunakan foto telanjang anak korban tersebut untuk memaksa anak korban untuk mengikuti kemauan ABH melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2022, anak korban yang datang kerumah ABH, dimana pada saat itu hanya ada ABH dan anak korban di dalam rumah, selanjutnya ABH menciumi dan meraba-raba payudara dan alat kemaluan anak korban dan kemudian membuka celana serta celana dalam anak korban dan selanjutnya ABH pun memasukkan alat

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya dengan maksud agar alat kelamin ABH bisa keluar masuk didalam alat kelamin anak korban;

- Bahwa persetubuhan tersebut berulang kali dilakukan oleh ABH dan terakhir pada bulan Juli tahun 2023 pada saat didalam rumah ABH, ketika anak korban sedang main handphone di kamar ABH kemudian ABH pun membuka pakaian anak korban dan kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya hingga spermanya keluar dan membuangnya diatas perut anak korban;

- Bahwa berdasarkan hasil visum et revertum Nomor : 13415/001/RSUD/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD RSUD Pandan atas nama anak korban diketahui hasil pemeriksaan pada bagian genitalia/kemaluan Inpeksi (Tampak luar) : tampak luka robek di hymen arah jam 1,2,3,5,6,7,8,9 dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh;

Perbuatan ABH telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Anak selanjutnya akan disebut Anak Berhadapan Dengan Hukum (ABH) pada waktu dan tanggal yang tidak bisa diingat lagi dengan pasti pada sekitar bulan Mei, Juli November pada Tahun 2022 dan bulan Januari dan Bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 serta yang masih termasuk dalam tahun 2023 yang terjadi bertempat di Dusun III Desa Anggoli Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya di Rumah ABH atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang secara yuridis berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"sengaja melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau**

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membiarkan dilakukan perbuatan cabul” yang dilakukan ABH dengan cara pada pokok-pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ABH lahir pada tanggal 04 Februari 2006 sebagaimana tercantum dalam fotocopy salinan Kartu Keluarga Nomor : 1201080711070015 tanggal 05 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga pada saat kejadian perkara ini masih berusia 17 (Tujuh belas) tahun dan masih termasuk kategori anak yang selanjutnya akan disebut Anak Berhadapan Hukum (ABH);
- Bahwa anak korban XXXXXXXX selanjutnya disebut **anak anak korban yang berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1201080711070044 tanggal 21 November 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah** disebutkan lahir pada tanggal 06 Maret 2008 disebutkan lahir pada tanggal 06 Juni 2008 sehingga pada saat kejadian masih berusia 15 Tahun (Lima belas) tahun atau setidaknya usianya belum mencapai 18 (Delapan belas) tahun dan masih termasuk kategori Anak;
- Berawal antara ABH dengan anak korban terjadi hubungan pacaran setelah sebelumnya mereka kenalan lewat media sosial, selanjutnya sering terjadi komunikasi dan kemudian ABH pernah meminta foto anak korban tanpa pakaian dan ternyata selanjutnya ABH menggunakan foto telanjang anak korban tersebut untuk memaksa anak korban untuk mengikuti kemauan ABH melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2022, anak korban yang datang ke rumah ABH, dimana pada saat itu hanya ada ABH dan anak korban di dalam rumah, selanjutnya ABH menciumi dan meraba-raba payudara dan alat kemaluan anak korban dan kemudian membuka celana serta celana dalam anak korban dan selanjutnya ABH pun memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya dengan maksud agar alat kelamin ABH bisa keluar masuk didalam alat kelamin anak korban;
- Bahwa persetubuhan tersebut berulang kali dilakukan oleh ABH dan terakhir pada bulan Juli tahun 2023 pada saat didalam rumah ABH, ketika anak korban sedang main handphone di kamar ABH kemudian ABH pun membuka pakaian anak korban dan kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dan menggoyang-

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



goyangkan pantatnya hingga spermanya keluar dan membuangnya diatas perut anak korban;

- Bahwa berdasarkan hasil visum et revertum Nomor : 13415/001/RSUD/X/2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD RSUD Pandan atas nama anak korban diketahui hasil pemeriksaan pada bagian genitalia/kemaluan Inpeksi (Tampak luar) : tampak luka robek di hymen arah jam 1,2,3,5,6,7,8,9 dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh;

Perbuatan ABH telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI NO. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Anak Korban atas perbuatan Anak yang melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban sudah pernah diperiksa di tahap penyidikan dan keterangan yang sudah diberikan adalah benar;
- Bahwa Anak Korban sudah kenal Anak sejak bulan November 2021 melalui media sosial *facebook*;
- Bahwa sejak bulan November 2021, Anak Korban dan Anak menjalin hubungan berpacaran;
- Bahwa perbuatan Anak terhadap Anak Korban tersebut terjadi pada bulan April 2022 dan persetubuhan yang terakhir pada bulan Juli 2023;
- Bahwa perbuatan Anak tersebut akhirnya dilaporkan Anak Korban karena sebelumnya Anak mengancam akan menyebarkan bahkan sudah menyebarkan video kepada teman-teman sekolah;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan seperti hubungan suami istri;
- Bahwa kronologi awalnya pada bulan April 2022 Anak datang ke rumah Anak Korban kemudian setelah itu Anak mulai meraba-raba Anak Korban,

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum Anak datang ke rumah Anak Korban Anak terlebih dahulu mengancam Anak Korban melalui *chat facebook* dengan mengatakan “kubongkar nanti rahasiamu kalau tidak mau kau”;

- Bahwa rahasia tersebut adalah foto Anak Korban menunjukkan payudara tanpa menggunakan bra yang Anak Korban kirimkan melalui *chat facebook*;
- Bahwa Anak Korban mengirim foto tersebut kepada Anak karena Anak yang memintanya;
- Bahwa Anak Korban mengirim foto tersebut sekitar bulan November dan Desember 2021, dan mengirim sebanyak 1 (satu) foto danmun 2 (dua) kali kirim;
- Bahwa pada saat itu Anak tidak melakukan persetubuhan hanya merababala lalu pulang;
- Bahwa saat itu di rumah Anak Korban tidak ada orangtua Anak Korban, tetapi ada teman Anak Korban namun tidak melihat Anak merababala Anak Korban karena sedang sibuk main *handphone*;
- Bahwa kemudian selanjutnya pada bulan April 2022, Anak menyuruh Anak Korban datang ke rumah Anak melalui *chat facebook* dan kembali mengancam menggunakan foto tersebut. Pada saat itu di rumah Anak hanya Anak sendiri. Setelah Anak Korban datang ke rumah Anak, awalnya Anak Korban dan Anak hanya duduk-duduk lalu Anak pun mulai merababala. Tiba-tiba abang Anak datang kemudian Anak pun menyuruh Anak Korban untuk bersembunyi ke kamar;
- Bahwa selanjutnya setelah abang Anak pergi kemudian Anak pun masuk ke dalam kamar dan mulai mencium, meraba lalu melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa saat itu Anak yang menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan celana kemudian Anak Korban mengikuti suruhan Anak tersebut;
- Bahwa saat melakukan persetubuhan itu Anak tidak ada melakukan kekerasan ataupun mengancam Anak Korban, Anak Korban hanya diancam untuk datang ke rumah Anak;
- Bahwa Anak Korban sudah tidak ingat berapa kali Anak melakukan persetubuhan dengannya, namun sudah lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut sejak April 2022 sampai dengan bulan Juli 2023, Anak melakukan persetubuhan setiap kali bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan tersebut selalu terjadi di rumah Anak;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kadang Anak Korban datang ke rumah Anak karena keinginan Anak Korban sendiri namun kadang karena dipaksa Anak dan diancam foto Anak Korban disebar;.
- Bahwa Anak juga pernah mengancam Anak Korban dengan mengatakan akan menyantet Anak Korban;
- Bahwa hal tersebut dilakukan karena pada bulan Juli 2023 saat itu orang tua Anak Korban mengetahui bahwa Anak Korban berpacaran dengan Anak, kemudian orang tua Anak Korban pun melarang untuk bertemu dengan Anak. Lalu Anak Korban pun mengatakan kepada Anak "nggak usahlah pacaran kita lagi ya, putus aja kita" lalu saat itu Anak mengatakan tidak mau dan mengatakan akan selingkuh. Kemudian Anak pun mengirimkan video kepada teman Anak Korban yang bernama Ajizah Sihombing dan disaat itulah Anak mengatakan "kalau apa nanti kubunuh kau atau ku santet kau".
- Bahwa Selama berpacaran, Anak tidak ada melakukan kekerasan terhadap Saya ketika melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak juga mengancam akan menyebarkan video Anak Korban yaitu video payudara Anak Korban;
- Bahwa orang tua Anak Korban tahu soal persetubuhan tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022, Orang tua mengetahui perbuatan cabul tersebut saat itu Anak datang ke rumah dan sedang meraba-raba, tiba-tiba ayah Anak Korban Saksi ALI SUMINO MARPAUNG datang;
- Bahwa Anak Korban selalu menuruti kata-kata Anak karena takut foto dan videonya disebar;.
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

2. ALI SUMINO MARPAUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi atas perbuatan Anak yang melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tahap penyidikan dan keterangan yang sudah diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan orang tua dari Anak Korban;
- Bahwa sebelum kejadian tanggal 26 April 2022, Saksi sudah pernah melihat Anak sedang duduk-duduk di sebuah kedai kosong yang berada di depan rumah Saksi selama 3 (tiga) hari. Saat itu Saksi berada di rumah karena sedang sakit paru-paru. Kemudian Saksi menyampaikan kepada

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



tetangga, "itu anak itu, orang sukaramai ngapain kemari, dia masih sekolah, masih SMP kelas tiga" namun saat itu tetangga Saksi hanya diam;

- bahwa kemudian Saksi merasa tidak tahan, Saksi pun mendatangi kedai tersebut dan melihat pintunya tertutup sepeda motor busuk lalu Saksi menggeser sepeda motor tersebut dan medobrak pintu, ketika pintunya terbuka, Saksi pun terkejut melihat Anak Korban dan Anak sedang berpelukan. Kemudian Anak Korban pun mengatakan "pak jangan marahi pak ini kawan saya" lalu Saksi pun emosi lalu memukul Anak dan Anak Korban karena perbuatan tersebut seperti mencoreng wajah Saksi sendiri;
- Bahwa mendengar ada keributan, tetangga pun berdatangan, kemudian Anak pun melarikan diri ke arah Tapanuli Selatan, setelah kejadian tersebut Anak Korban meminta maaf kepada Saksi, saat itu Saksi berfikir kejadian tersebut sudah selesai;
- Bahwa kemudian pada hari raya, tetangga mengatakan bahwa Anak Korban pergi bersama teman-temannya ke pandan dan tempat lain dan ada yang menyebutkan pergi bersama si Anak. Kemudian Saksi, istri Saksi dan kakak Anak Korban pun memarahi dan menasehati Anak. Ternyata setelah itu, terjadi lagi perbuatan yang lebih parah yaitu persetubuhan atau perbuatan cabul yang dilakukan Anak dan Anak Korban baik di rumah Saksi maupun di rumah Anak;
- Bahwa Anak dan Anak Korban juga pernah masuk melalui jendela ke dalam rumah karena pintunya terkunci. Anak Korban juga menerangkan bahwa Anak mengancam akan menyebarkan foto dan video Anak Korban;
- Bahwa kemudian ada panggilan dari sekolah Anak Korban kepada orang tua namun dihadiri oleh Saksi SUPARWI yang merupakan ibu dari Anak Korban dan istri Saksi. Ketika Saksipulang dari sawah Saksi melihat Saksi SUPARWI menangis lalu Saksi bertanya kepada Saksi SUPARWI mengapa menangis dan dijawab "sudah dipecat Anak Korban dari sekolah" lalu Saksi tanya "gara gara apa?" dijawab Saksi SUPARWI "karena cabut" lalu Saksi katakan "tidak ada istilah siswa dipecat tanpa ada pemberitahuan orang tua, apalagi sekolah swasta, biasanya siswa dipecat karena ada masalah Anak Korban yang mencoreng nama baik sekolah" lalu Saksi pun mencari tahu mengenai informasi dari sekolah tersebut dan bertanya kepada salah seorang guru Anak Korban yang rumahnya disekitar rumah Saksi lalu dijawab bahwa Anak Korban dipecat karena masalah pacaran. Kemudian Saksi pun berangkat ke sekolah untuk menemui kepala sekolah untuk menanyakan hal



tersebut lalu dijawab kepala sekolah bahwa Anak Korban dipecat karena masalah pacaran dengan Anak dan ada foto dan video;

- Bahwa kemudian Saksi bertanya kepada teman mengenai video tersebut, lalu teman Saksi menyarankan untuk melaporkan hal tersebut ke kepolisian sehingga Saksi melaporkan ke kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui persetubuhan tersebut pada tanggal 19 Oktober 2023 ketika Anak Korban dipecat dari sekolah lalu pada tanggal 20 Oktober 2023 Saya melaporkan kejadian ini ke kepolisian;
- Bahwa Saksi memohon agar Anak dihukum seberat-beratnya agar anak-anak disekitar rumah Saksi menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban selalu dibawa apabila kami pergi ke sawah. Saat ini Saksi seperti menjaga anak kecil, Anak Korban pernah mengatakan ingin meminum racun;
- Bahwa Sampai saat ini, keluarga Anak tidak pernah datang untuk meminta maaf atau mengupayakan perdamaian dengan keluarga Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

3. SUPARWI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi atas perbuatan Anak yang melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa di tahap penyidikan dan keterangan yang sudah diberikan adalah benar;
- Bahwa Saksi merupakan orang tua dari Anak Korban;
- Bahwa yang Saksi ketahui sebelumnya Saksi ALI SUMINO MARPAUNG pernah bercerita melihat Anak sedang duduk-duduk di sebuah kedai kosong yang berada di depan rumah selama 3 (tiga) hari. Saat itu Saksi ALI SUMINO MARPAUNG berada di rumah karena sedang sakit paru-paru. Kemudian Saksi ALI SUMINO MARPAUNG menyampaikan kepada tetangga, "itu anak itu, orang sukaramai ngapain kemari, dia masih sekolah, masih SMP kelas tiga" Kemudian Saksi ALI SUMINO MARPAUNG pun mendatangi kedai tersebut dan setelah pintunya terbuka, Saksi ALI SUMINO MARPAUNG pun terkejut melihat Anak Korban dan Anak sedang berpelukan. Kemudian Anak Korban pun mengatakan kepada Saksi ALI SUMINO MARPAUNG "pak



jangan marahi pak ini kawan saya” lalu karena emosi Saksi ALI SUMINO MARPAUNG pun memukul Anak dan Anak Korban;

- Bahwa kemudian Anak pun melarikan diri ke arah Tapanuli Selatan, setelah kejadian tersebut Anak Korban meminta maaf. Kemudian pada hari raya, tetangga Saksi mengatakan bahwa Anak Korban pergi bersama teman-temannya ke pandan dan tempat lain dan ada yang menyebutkan pergi bersama si Anak. Kemudian Saksi, Saksi ALI SUMINO MARPAUNG dan kakak Anak Korban pun memarahi dan menasehati Anak Korban. Ternyata setelah itu, terjadi lagi perbuatan yang lebih parah yaitu persetubuhan atau perbuatan cabul yang dilakukan Anak dan Anak Korban baik di rumah Saksi maupun di rumah Anak;
- Bahwa Anak dan Anak Korban juga pernah masuk melalui jendela ke dalam rumah karena pintunya terkunci. Anak Korban juga menerangkan bahwa Anak mengancam akan menyebarkan foto dan video Anak Korban;
- Bahwa Saksi ALI SUMINO MARPAUNG melaporkan kejadian ini ke kepolisian. Sebelum melapor, pernah ada panggilan dari sekolah Anak Korban kepada orang tua dan Saksi sendiri yang menghadiri panggilan tersebut. Ketika Saksi ALI SUMINO MARPAUNG pulang dari sawah, Saksi pun mengatakan “sudah dipecat Anak Korban dari sekolah” lalu Saksi ALI SUMINO MARPAUNG bertanya “gara gara apa?” kemudian Saksi jawab “karena cabut” lalu Saksi ALI SUMINO MARPAUNG mengatakan “tidak ada istilah siswa dipecat tanpa ada pemberitahuan orang tua, apalagi sekolah swasta, biasanya siswa dipecat karena ada masalah Anak Korban yang mencoreng nama baik sekolah” lalu Saksi ALI SUMINO MARPAUNG pun mencari tahu mengenai informasi dari sekolah tersebut dan bertanya kepada salah seorang guru Anak Korban yang rumahnya disekitar rumah Saksi lalu dijawab bahwa Anak Korban dipecat karena masalah pacaran. Kemudian Saksi ALI SUMINO MARPAUNG pun berangkat ke sekolah untuk menemui kepala sekolah untuk menanyakan hal tersebut lalu dijawab kepala sekolah bahwa Anak Korban dipecat karena masalah pacaran dengan Anak dan ada foto dan video. Lalu Saksi ALI SUMINO MARPAUNG pun bertanya kepada temannya mengenai video tersebut lalu disarankan agar melaporkan hal tersebut ke kepolisian. Kemudian pada tanggal 20 Oktober 2023 Saksi ALI SUMINO MARPAUNG melaporkan kejadian ini ke kepolisian.
- Bahwa Saksi memohon agar Anak dihukum seberat-beratnya agar anak-anak disekitar rumah Saksi menjadikan kejadian ini sebagai pelajaran;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban selalu dibawa apabila kami pergi ke sawah. Saat ini Saksi seperti menjaga anak kecil, Anak Korban pernah mengatakan ingin meminum racun;
- Bahwa Sampai saat ini, keluarga Anak tidak pernah datang untuk meminta maaf atau mengupayakan perdamaian dengan keluarga Anak Korban;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan ini karena telah melakukan perbuatan bersetubuh dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak mulai mengenal Anak Korban sejak bulan November 2021 dan menjalin hubungan pacarana dnegan Anak Korban;
- Bahwa pekerjaan Anak sehari-hari adalah buruh panglong dengan upah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Anak ada melakukan menyebarkan video dan foto Anak Korban ke teman Anak Korban;
- Bahwa foto dan video yang disebar oleh Anak tersebut adalah foto dan video payudara Anak Korban;
- Bahwa Anak sudah tidak ingat lagi sudah berapa kali melakukan hubungan persetubuhan dengan Anak Korban, yang pasti sudah lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa ketika hendak melakukan persetubuhan Anak mengancam Anak Korban untuk menyetujuinya jika tidak foto dan video Anak Korban akan disebar;
- Bahwa Anak tetap menyebarkan foto dan video Anak Korban karena Anak Korban selingkuh padahal Anak Korban belum putus dari Anak;
- Bahwa orang tua Anak sudah pernah mendatangi keluarga Anak Korban untuk mengajukan perdamaian;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju kemeja warna coklat muda dengan gambar bunga;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana jogger panjang warna coklat tua dengan saku samping;
- 1 (satu) BH/bra warna merah muda/pink;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Alat Bukti Surat sebagai berikut:

1. Visum et repertum atas nama Anak Korban dibuat oleh Dokter UPTD RSUD Pandan dr. Robby Pakpahan, M.Ked, Sp.OG., dengan kesimpulan "Selaput darah tidak utuh" dan hasil inspeksi "Tampak Luka Robek di Hymen Arah jam 1,2,3,5,6,7,8,9";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan di persidangan ini atas laporan orang tua Anak Korban yang menyatakan Anak Korban telah disetubuhi oleh Anak dan teman-temannya;
- Bahwa Anak dan Anak Korban berkenalan sejak bulan November 2021 melalui media sosial *facebook* dan menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa sekitar bulan November atau Desember Anak ada meminta foto dan video Anak Korban yang menunjukkan payudara tanpa bra Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban kemudian mengirimkan foto dan video tersebut melalui *facebook* sebanyak 1 (satu) buah foto namun terkirim 2 (dua) kali;
- Bahwa kemudian sekitar bulan April 2022, Anak meminta untuk datang ke rumah Anak Korban dan jika tidak diizinkan Anak akan mengirimkan foto dan video Anak Korban tersebut;
- Bahwa kemudian Anak datang ke rumah Anak Korban dan saat itu di rumah Anak Korban sedang tidak ada orang tua Anak Korban, selanjutnya Anak mulai meraba-raba Anak Korban;
- Bahwa kemudian masih pada bulan April 2022, Anak menyuruh Anak Korban ke rumah Anak dan kembali mengancam jika tidak datang maka foto dan video Anak Korban akan disebar;
- Bahwa sehingga Anak Korban mendatangi rumah Anak, awalnya Anak Korban dan Anak hanya duduk-duduk lalu Anak pun mulai meraba-raba. Tiba-tiba abang Anak datang kemudian Anak pun menyuruh Anak Korban untuk bersembunyi ke kamar;
- Bahwa selanjutnya setelah abang Anak pergi kemudian Anak pun masuk ke dalam kamar dan mulai mencium, meraba lalu melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak yang menyuruh Anak Korban untuk membuka baju dan celana kemudian Anak Korban mengikuti suruhan Anak tersebut dan lalu Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak maupun Anak Korban sudah lupa berapa kali Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, yang pasti sudah lebih dari 5 (lima) kali;
- Bahwa persetubuhan dilakukan sejak April 2022 sampai dengan bulan Juli 2023, Anak melakukan persetubuhan setiap kali bertemu dengan Anak Korban;
- Bahwa persetubuhan selalu dilakukan di rumah Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan para pelaku tersebut Anak Korban berdasarkan Visum et repertum atas nama Anak Korban dibuat oleh Dokter UPTD RSUD Pandan dr. Robby Pakpahan, M.Ked, Sp.OG., dengan kesimpulan "Selaput darah tidak utuh" dan hasil inspeksi "Tampak Luka Robek di Hymen Arah jam 1,2,3,5,6,7,8,9";
- Bahwa sebelumnya orang tua Anak Korban juga sudah pernah memergoki Anak dan Anak Korban di kedai depan rumah sedang peluk-pelukan, lalu keduanya dimarahi orang tua Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk tidak berpacaran;
- Bahwa kemudian Anak Korban sudah sempat mengatakan kepada Anak untuk tidak lagi berhubungan, namun Anak marah dan mengancam Anak Korban jika putus maka Anak Korban akan disantet;
- Bahwa kemudian pada hari lebaran Anak dan Anak Korban kembali pergi keluar bersama;
- Bahwa akhirnya orang tua Anak Korban tahu perbuatan persetubuhan Anak terhadap Anak Korban pada tanggal 19 Oktober 2023 dan melaporkannya ke kantor polisi;
- Bahwa orang tua Anak Korban tahu karena sebelumnya Anak Korban dikeluarkan dari sekolah, dan setelah dicari tahu ternyata diketahui Anak telah menyebarkan foto dan video Anak Korban;
- Bahwa Anak menyebarkan foto dan video tersebut karena merasa sakit hati setelah Anak Korban selingkuh, padahal menurut Anak dirinya belum putus dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” disini identik dengan pengertian “Barang siapa” sebagai Subjek Hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, menurut Soesilo perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan akan diancam dengan pidana, sehingga yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah seseorang (naturlijk person) sebagai subyek perbuatan pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan Anak yaitu XXXXX yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Anak sendiri, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah Anak dapat dipidana berdasarkan surat dakwaan penuntut umum hal itu harus dibuktikan dengan terpenuhinya unsur-unsur lain dari dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “**Setiap orang**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, dirumuskan secara alternative, artinya tidak seluruh perbuatan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



tersebut harus terpenuhi, melainkan cukup apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian anak dalam Undang-Undang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia (18) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan unsur lain Hakim akan membuktikan terlebih dahulu unsur Anak, sebagai unsur utama yang membedakan pasal ini dengan pasal persetubuhan dalam KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui Anak Korban lahir pada tanggal 6 Maret 2008, sehingga sampai dengan perkara ini disidangkan pada Pengadilan Negeri Sibolga usia Anak Korban masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut yang didapat dari keterangan Saksi-Saksi maka Anak Korban terbukti merupakan Anak sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian persetubuhan menurut R. Soesilo adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan, jadi kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan dari Anak Korban menyatakan Anak telah melakukan persetubuhan dengannya, Anak dan Anak Korban yang kenal sejak bulan November 2021 melalui *facebook* dan saling menjalin hubungan pacaran;

Menimbang, bahwa Anak Korban menyatakan dirinya sudah tidak ingat sudah berapa kali Anak melakukan persetubuhan dengannya namun yang pasti sejak bulan April 2022 sampai dengan bulan Juli 2023, Anak melakukan persetubuhan setiap kali bertemu dengan Anak Korban dan perbuatan tersebut selalu dilakukan di rumah Anak;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Anak sendiri mengakui perbuatannya menyetubuhi Anak Korban dan membenarkan sudah melakukan perbuatan tersebut lebih dari 5 (lima) kali;

Menimbang, bahwa Anak Korban awalnya pada bulan April 2022, Anak menyuruh Anak Korban datang ke rumah Anak melalui *chat facebook* dan kembali mengancam menggunakan foto tersebut. Pada saat itu di rumah Anak hanya Anak sendiri. Setelah Anak Korban datang ke rumah Anak, awalnya Anak Korban dan Anak hanya duduk-duduk lalu Anak pun mulai meraba-raba. Tiba-tiba abang Anak datang kemudian Anak pun menyuruh Anak Korban untuk bersembunyi ke kamar;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah abang Anak pergi kemudian Anak pun masuk ke dalam kamar dan mulai mencium, meraba lalu melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Visum et repertum atas nama Anak Korban dibuat oleh Dokter UPTD RSUD Pandan dr. Robby Pakpahan, M.Ked, Sp.OG., dengan kesimpulan "Selaput darah tidak utuh" dan hasil inspeksi "Tampak Luka Robek di Hymen Arah jam 1,2,3,5,6,7,8,9";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa benar Anak telah melakukan perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban tersebut menggunakan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa sejak awal berpacaran berdasarkan keterangan Anak Korban dan Anak diketahui fakta bahwa Anak pernah meminta foto dan video Anak Korban yang menunjukkan payudara tanpa bra Anak Korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya foto dan video tersebut selalu digunakan Anak untuk menyuruh Anak Korban melakukan perbuatan sesuai dengan keinginan Anak;

Menimbang, bahwa hal tersebut didukung dengan keterangan Anak dan Anak Korban dalam persidangan yang menyebutkan Anak Korban diperintahkan oleh Anak untuk datang ke rumahnya, jika tidak Anak akan menyebarkan foto dan video tersebut;

Menimbang, bahwa fakta tersebut jika dihubungkan dengan keterangan lainnya yang menyatakan Anak selalu melakukan persetubuhan jika bertemu dengan Anak Korban dan kejadian tersebut selalu terjadi di rumah Anak;



Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat Anak selalu memaksa Anak Korban untuk ke rumahnya agar dapat melakukan persetubuhan dan kedatangan Anak Korban ke rumah Anak tersebut dilakukan atau terjadi karena Anak Korban merasa takut jika foto dan videonya akan disebar;

Menimbang, bahwa selain itu Anak sendiri mengakui sudah menyebarkan foto dan video yang berisi gambar payudara Anak Korban tanpa menggunakan bra, yang merupakan kategori foto atau video porno;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim mengkategorikan perbuatan Anak sebagai (*Revenge Porn*) yaitu sebuah menyebarkan gambar atau video seksual eksplisit dari seseorang yang diposting di internet. Biasanya revenge porn dilakukan oleh mantan pasangan seksual, tanpa persetujuan subjek dan untuk menyebabkan mereka tertekan atau malu, dan berdasarkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) *Revenge Porn* itu sendiri dikategorikan termasuk dalam kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO);

Menimbang, bahwa oleh sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya kekerasan dalam pengertian Undang-Undang ini tidak terbatas pada pengertian secara konvensional pada umumnya yang hanya terbatas pada perbuatan fisik, namun juga termasuk pada penderitaan secara psikis dan seksual;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dihubungkan dengan fakta hukum, Hakim berpandangan Anak Korban yang merupakan pacar dari Anak mau untuk melakukan hubungan badan bukan semata-mata karena hubungannya tersebut, melainkan ada ancaman *Revenge Porn* yang dilakukan Anak dengan menyebarkan foto dan videonya, sehingga ancaman tersebut menimbulkan tekanan dan ketakutan pada diri Anak Korban untuk terus mengikuti keinginan Anak;

Menimbang, bahwa sehingga perbuatan persetubuhan yang dilakukan Anak tersebut terjadi dibawah tekanan psikis Anak Korban, yang merupakan kategori kekerasan sebagaimana disebutkan sebelumnya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam persidangan Anak Korban sendiri menyatakan selama melakukan persetubuhan dengan Anak, Anak tidak pernah melakukan kekerasan ataupun mengancam terhadap Anak Korban, namun dengan pertimbangan hukum tersebut di atas, Anak Korban datang ke rumah Anak karena takut foto dan videonya disebar dan di rumah Anak tersebutlah Anak kemudian melakukan persetubuhan;



Menimbang, bahwa fakta tersebut tidak dapat dipotong ataupun dipisah karena merupakan suatu rangkaian dimana Anak dapat menguasai dan memerintah Anak Korban termasuk melakukan persetubuhan tanpa Anak Korban sadari dilakukan dibawah kekerasan psikis yang menimbulkan rasa takut dari Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **"Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Anak beserta Penasihat Hukum Anak telah mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Anak masih berusia muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri ke depannya, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Hakim berpendapat hal tersebut hanya merupakan permohonan keringanan hukuman yang akan dipertimbangkan tersendiri dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur ancaman pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap Anak adalah paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan ayat (3) Jo Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana penjara dan pidana denda secara kumulatif, dalam perkara Anak pidana denda haruslah



diganti dengan pidana berupa pelatihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan hasil penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan yang dalam rekomendasinya menyatakan “dengan tetap mengedepankan asas kepentingan terbaik bagi Anak dan memberikan rasa keadilan terhadap Anak Korban, maka kiranya Anak dijatuhkan Pidana ringan ringannya”;

Menimbang, bahwa terhadap rekmonedasi Pembimbing Kemasyarakatan tersebut Hakim sebagaimana dalam pertimbangan terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak, akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Anak terlibat melakukan tindak pidana dikarenakan lingkungan pergaulan Anak yang buruk sehingga Hakim berpendapat Anak perlu mendapatkan lingkungan yang baik untuk tumbuh kembang dan merehabilitasi Anak untuk Kembali menjadi lebih baik, sehingga dikhawatirkan Anak justru akan terpapar dengan lingkungan yang lebih buruk jika digabungkan dengan terpidana-terpidana lain pada Lembaga Pemasyarakatan Umum, maka Hakim berpendapat Anak perlu ditempatkan pada LPKA yang waktu dan tempatnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas menurut Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Anak adalah harus didasarkan pada kepentingan terbaik bagi Anak, bukan semata-sama untuk balas dendam/hanya sekedar efek jera akan tetapi untuk menyadarkan Anak akan kesalahannya sehingga Anak dapat kembali bermasyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga didasarkan Pasal 85 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan “Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA”;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong baju kemeja warna coklat muda dengan gambar bunga, 1 (satu) potong celana jogger

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



panjang warna coklat tua dengan saku samping, 1 (satu) BH/bra warna merah muda/pink, 1 (satu) potong celana dalam warna ungu, yang dapat menimbulkan rasa trauma bagi Anak Korban, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan Anak Korban Trauma;
- Perbuatan Anak membuat Anak Korban dikeluarkan dari sekolah;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada **Anak** berupa pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** di LPKA Kelas I Medan sampai dengan Anak berumur 18 (delapan belas) tahun untuk selanjutnya di Lembaga Pemasyarakatan Pemuda Langkat serta pelatihan kerja selama **6 (enam) bulan** di LPKA Kelas I Medan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju kemeja warna coklat muda dengan gambar bunga;
 - 1 (satu) potong celana jogger panjang warna coklat tua dengan saku samping;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) BH/bra warna merah muda/pink;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 22 November 2023, oleh Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Roberto Situmeang, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Augustus Vernando Sinaga, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi, Penasihat Hukum Anak, dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Roberto Situmeang, S.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)